



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 140/174/Pem-CBY/XII/2021

TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI PASAR BARU

KECAMATAN BAYANG

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT BAYANG,

- Membaca : Surat Wali Nagari No. 141/ ~~118~~ /WN-PB/BY/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
- c. bahwa evaluasi terhadap Perubahan APB Nagari yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APB-P) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan

Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 104 Tahun 2021, Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;

KESATU : Hasil Evaluasi Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana tercantunm dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **PASAR BARU**.

KETIGA : Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Pasar Baru
Pada tanggal: 27 Desember 2021

CAMAT BAYANG,



The image shows a circular official stamp of the Bayang District Office (Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan). The stamp contains the text 'CAMAT BAYANG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DENY SURYANTI, S.STP.MSc

NIP. 19771207 199612 2 001

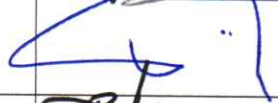
Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 1 Desember 2021

**TIM EVALUASI PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI (APB-Nag.)
NAGARI PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DENY SURYATI, S.STP.MSc	CAMAT	
2	SYAKYAKIRTI, SE	SEKRETARIS CAMAT	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
5	INDRA PAINATA, Amd	PENDAMPING DESA	

HASIL EVALUASI
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APBNag.)
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp.	EVALUASI AKHIR Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	1.401.827.608,00	1.401.827.608,00	
A.	Pendapatan Asli Nagari			
	1. Hasil Usaha	-	-	
	2. Hasil Aset	12.000.000,00	12.000.000,00	
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	-	
	4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-	
B.	Pendapatan Tranfer	1.389.827.608,00	1.389.827.608,00	
	1. Dana Desa/Nagari	915.990.000,00	915.990.000,00	
	2. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	14.788.800,00	14.788.800,00	
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.673.900,00	2.673.900,00	
	4. Pengembalian PBB-P2	6.453.308,00	6.453.308,00	
	5. Alokasi Dana Desa/Nagari	449.921.600,00	449.921.600,00	
C.	Pendapatan Lain-Lain	-	-	
	1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-	
	BELANJA			
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI	499.349.902,61	499.347.902,61	
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	425.400.000,00	425.400.000,00	
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00	ADD
	b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	310.500.000,00	310.500.000,00	ADD
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	54.000.000,00	54.000.000,00	ADD
	d. Honorarium Office Boy (OB)	9.300.000,00	9.300.000,00	PAN
	2. Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.179.627,00	4.179.627,00	PBH
	3. Operasional Perkantoran	25.581.275,61	25.581.275,61	ADD/PBH/PAN
	4. Operasional BAMUS Nagari	10.000.000,00	10.000.000,00	ADD
	5. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Wali Nagari	12.037.000,00	12.037.000,00	PBH
	6. Pendataan dan Penyusunan Profil dan SDGs Nagari	8.325.000,00	8.325.000,00	DD
	7. Penyelenggaraan Musrenbang dan RKP Nagari	7.827.000,00	7.827.000,00	DD
	8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	1.500.000,00	1.500.000,00	DD
	9. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00	DD
	10. Insentif Pemungutan PBB	2.500.000,00	2.500.000,00	PBH
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	232.430.000,00	232.430.000,00	
	BIDANG PENDIDIKAN	151.360.000,00	151.360.000,00	
	1. Honorarium Guru TK/PAUD	80.500.000,00	80.500.000,00	DD
	2. Honorarium Guru TPQ/MDTA	54.000.000,00	54.000.000,00	DD
	3. Honorarium PKPKN dan PPKN	16.860.000,00	16.860.000,00	DD
	BIDANG KESEHATAN	81.070.000,00	81.070.000,00	
	1. Insentif Kader Yandu dan PMT	58.800.000,00	58.800.000,00	DD
	2. Pergantian Transport PPKBD dan Sub PPKBD	4.440.000,00	4.440.000,00	DD
	3. Pergantian Transport Kader KPM dan Nagari Siaga	2.400.000,00	2.400.000,00	DD
	4. Pergantian Transport Bidan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	DD
	6. Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	3.430.000,00	3.430.000,00	DD
C	BIDANGAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	48.601.663,00	48.601.663,00	
	1. Kegiatan MTQ Nagari dan Kabupaten	11.500.000,00	11.500.000,00	DD
	2. Kegiatan PHBN	3.000.000,00	3.000.000,00	DD
	3. Kegiatan Pemuda, Olah Raga dan Liga Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	DD
	4. Operasional Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	DD
	5. Operasional LPMN	6.601.663,00	6.601.663,00	DD
	6. Kegiatan PKK Nagari	14.000.000,00	14.000.000,00	DD

D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	173.200.000,00	161.200.000,00	
	1. Pembangunan Keramba/Kolam Darat Milik Nagari	68.190.000,00	64.920.000,00	DD
	2. Pembangunan Penguatan Ketahanan Pangan Nagari	100.010.000,00	91.280.000,00	DD
	3. Bimtek dan Study Banding Kelompok Petani	7.500.000,00	17.000.000,00	DD
	4. Bimtek dan Study Banding Kelompok Perikanan	7.500.000,00	10.000.000,00	DD
	3. Bimtek Prakerja Wali Nagari	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
E	BIDANG PENANG. BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI	440.700.000,00	440.700.000,00	DD
	1. Penanganan Covid-19	73.500.000,00	73.500.000,00	DD
	4. BLT (Bantuan Langsung Tunai) Nagari	367.200.000,00	367.200.000,00	DD
PEMBIAYAAN I				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7.420.716,61	7.420.716,61	
PEMBIAYAAN II				
SARAN				
APBNag SUDAH BISA DISAHKAN				
A	PENJELASAN			
	Pendapatan Alokasi Dana Desa			
	1. Pendapatan Asli Nagari (PAN)	12.000.000,00	12.000.000,00	
	2. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	14.788.800,00	14.788.800,00	
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.673.900,00	2.673.900,00	
	4. Pengembalian PBB-P2	6.453.308,00	6.453.308,00	
	5. Alokasi Dana Desa/Nagari	449.921.600,00	449.921.600,00	
	TOTAL ADD, PBH DAN PAN		485.837.608,00	
B	Belanja ADD, PBH dan PAN		485.837.608,00	
	Hasil Evaluasi :			
	- Total Pendapatan ADD, PBH dan PAN		485.837.608,00	
	- Total Belanja ADD, PBH dan PAN		484.477.313,39	
	- Defisit		(1.360.294,61)	
	- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, PBH dan DLL TA. 2021		1.360.294,61	
	Sisa Anggaran		0	
C	Pendapatan Dana Desa		915.652.000,00	
D	Belanja Dana Desa			
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		19.652.000,00	
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		232.430.000,00	
	- Bidang Pembinaan Masyarakat		41.101.663,00	
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		188.200.000,00	
	- Bidang Tak Terduga		440.700.000,00	
	JUMLAH		922.083.663,00	
	- Defisit		(6.093.663,00)	
	- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa Dana Desa (DD) TA. 2021		6.093.663,00	
	Sisa Anggaran		0	

CAMAT BAYANG

CAMAT BAYANG

DENY SURYANTI, S.STP. MSC

NIP. 197712071996122001